



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA
BUPATI MELAWI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Melawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalul intas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;

8. Peraturan Pemerintah ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah KABUPATEN / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel;
6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
8. Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
9. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
10. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten;
11. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud;
12. Sarana umum adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada;

(2).Tujuan ...

- (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu sebagai berikut :
- a. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - b. Sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. Sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

Jenis-jenis jalan umum terdiri :

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten;

Pasal 4

Jenis-jenis sarana umum terdiri dari

- a. Tempat Olah Raga;
- b. Taman Kabupaten;
- c. Sarana umum lainnya.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan sarana umum yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBERIAN NAMA

Pasal 6

Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Melawi, yang diusulkan diambil dari :

- a. Nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
- b. Nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- c. Nama-nama Flora dan Fauna;
- d. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
- e. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.

BAB VI TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan nama jalan, dan sarana umum milik Pemerintah Kabupaten Melawi ditujukan kepada Bupati;
- (2) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
TIANG DAN PAPAN NAMA**

Pasal 8

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Kabupaten dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan-jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 10

- (1) Barang siapa sengaja merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIX
PENYIDIKAN**

Pasal 11

1. Penyidikan terhadap Pelanggaran Rambu-rambu sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran rambu-rambu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Menghentikan penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan menurut okum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Melawi yang telah ada tetap berlaku kecuali nama-nama jalan dan sarana milik umum Pemerintah Kabupaten Melawi, yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Melawi harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2 September 2008

BUPATI MELAWI

TTD

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 3 september 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

TTD

MARTIN LUTHER D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan Pemerintah Daerah untuk menetapkan nama jalan dan fasilitas umum lainnya menempati posisi yang strategis dalam upaya penataan administrasi Negara dan dalam upaya penegakan produk-produk hukum daerah.

Pengaturan tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi belum pernah diatur dengan Peraturan Daerah atau keputusan lainnya. Oleh karena itu untuk memberikan landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib administrasi Negara dan tata ruang dalam wilayah Kabupaten Melawi serta kepastian hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan terutama penegakan hukum atas sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainnya.

Keberadaan Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan administrasi Negara dan penataan ruang di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	cukup jelas
Pasal 2	cukup jelas
Pasal 3	cukup jelas
Pasal 4	huruf c Sarana umum lainnya adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
Pasal 5	cukup jelas
Pasal 6	cukup jelas
Pasal 7	cukup jelas
Pasal 8	cukup jelas
Pasal 9	ayat (2) Pengembang adalah pihak swasta termasuk BUMN dan BUMD yang mengembangkan pembangunan perumahan dan fasilitas lainnya dalam satu wilayah pembangunan perumahan tersebut.
Pasal 10	cukup jelas
Pasal 11	cukup jelas
Pasal 12	cukup jelas

